



ALAMAT : Jl Raya Kumurkek – Ayawasi

KEPUTUSAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR : 420/012 /KPTS/BUP-MBT/II/TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH PAUD GECEMANI FIANE

BUPATI MAYBRAT

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sebelum memasuki lembaga pendidikan yang lebih tinggi yaitu Sekolah Dasar (SD)
 - b. Bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang PAUD di Kabupaten Maybrat perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintahan dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan secara optimal
 - c. Bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Maybrat , jualah dan daya tampung serta penyebaranya masih terbatas sehingga masih terdapat layanan Pendidikan , maka perlu penambahan satu lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a, huruf b dan c , perlu menetapkan keputusan Bupati Maybrat tentang Izin Oprasional

pelaksana Pendidikan Anak Usia Dini di Distrik Ayamaru

- Mengingat :
1. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat
 2. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
 3. Undang-Udang Nomor 32 tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional
 4. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerinta Daerah
 5. Undang-Udang Nomor 33 tahun 2004, tentang Hubungan Keungan Antara Pemerinta Pusat dan Daerah
 6. Peraturan Pemerinta Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Lura Sekolah
 7. Peraturan Pemerinta Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor tahun 2005, Tentan Organisasi dan tata kerja Direktorat jendral Pendidikan Luar Sekolah depertemen Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Izin pendirian Penyelegaraan Pendidikan dari Kepala Sekolah PAUD Gecemani Fiane Nomor: 900/107/DPPO-MBT/II/2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Izin Oprasional pengembangan dan pelaksanaan kegiatan layanan Pendidikan pada PAUD GECEMANI FIANE Distrik Ayamaru
- KEDUA :
- Pemberian Izin sebagaimana Diktum KESATU dalam pelaksanaanya senantiasa dan wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentan penyelengaraan pendidikan
- KETIGA :
- Kepal Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan demi

terselanggaranya proses belajar mengajar pada sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Segala biaya timbul sebagai akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maybrat dan Sumber-sumber pemerintahan lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaanya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetaapkan : Kumurkek

Pada tanggal : 22 Februari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdas Kemendikbud Ri di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat di Kumurkek
5. Kepala Distrik Ayamaru di Maybrat
6. Kepala Sekolah PAUD GECEMANI FIANE di Ayamaru
7. Arsip